



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR 51

TAHUN 1991 SERI D

NO. 46

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang

: bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1990/1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;

- 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah ;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Peninjauan Kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang...

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1990/1991 ;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPD.II / 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1990/1991 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 16 Juli s/d 23 Juli 1991 ;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 31 Juli 1991 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

1. PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan Anggaran Pendapatan	Rp. 6.035.136.242,04
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	Rp. 2.994.371.091,61
b. Pembangunan ...	<u>Rp. 2.964.330.033,—</u>
	Rp. 5.958.701.052,61
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	<u>Rp. 76.435.189,43</u>

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1990/1991 ;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPDR.II / 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341 /PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1990/1991 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 16 Juli s/d 23 Juli 1991 ;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 31 Juli 1991 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Penerimaan Anggaran Pendapatan | Rp. 6.035.136.242,04 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 2.994.371.091,61 |
| b. Pembangunan ... | <u>Rp. 2.964.330.033,-</u> |
| | <u>Rp. 5.958.701.052,61</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar | <u>Rp. 76.435.189,43</u> |

SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BAB I	: PENDAPATAN	Rp. 6.035.136.242,04
BAB II	: BELANJA	Rp. 5.958.701.052,61

Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp.	<u>76.435.189,43</u>
--	-----	----------------------